



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 808 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM
KHADIJATUL KUBRA
BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR DAN *SPEED BOAT*

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa hibah barang milik daerah dapat diberikan kepada lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 - b. bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan diantaranya yaitu bukan barang rahasia negara dan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. bahwa Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Khadijatul Kubra memohon hibah barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berupa Kendaraan Dinas Bermotor dan *Speed Boat*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Khadijatul Kubra Berupa Kendaraan Dinas Bermotor dan *Speed Boat*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 256 Tahun 2023 tentang Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Khadijatul Kubra Nomor : 008/A/HHIBAH/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal Permohonan Hibah Mobil Ambulan;
 3. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Khadijatul Kubra Nomor : 012/A/HHIBAH/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permohonan Hibah *Speed Boat*;
 4. Hasil Rapat Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 000.2.4/005-PBMD/ TP2HPBMD/ VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023;
 5. Disposisi Wali Kota Banjarmasin atas Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor 000.2.4/763-PBMD/BPKPAD Tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Khadijatul Kubra;
 6. Surat Wali Kota Banjarmasin Nomor 0028/1248-PBMD/BPKPAD Tanggal 14 September 2023 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Khadijatul Kubra Berupa Kendaraan Dinas Bermotor dan *Speed Boat* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 808 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM KHADIJATUL KUBRA
 BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR DAN *SPEED BOAT*

DAFTAR BARANG INVETARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN YANG DIHIBAHKAN
 KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM KHADIJATUL KUBRA

No	Satuan Perangkat Kerja Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	1	Toyota/Kijang Inova G / -	Besar	Besi	2004	-	MHFXW426542003134	ITR-6007150	DA 1386 JC	D No. 0798220 M	Pembelian	172.500.000	
2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.3.2.02.003.002.001	Speed Boat / Motor Tempel	1	- / Fire Rescue Boat	10,30 meter	Fibber	2012	FBI 03 10 32	-	-	-	-	Hibah	2.250.000.000	Speed Boat / Fire Rescue Boat
Total														2.422.500.000		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA